



**KESEPAKATAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) FATAHILLAH SERPONG
DAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN KINERJA DOSEN (LPKD)
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 078/STAIF/MOU/VII/2025
Nomor : 060/MoU/LPKD/VII/2025

Pada hari ini Selasa tanggal lima belas bulan tujuh tahun dua ribu dua puluh lima (15-07-2025), bertempat di Serpong Kota Tangerang Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DR. H. AKHMAD SHUNHAJI, : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Fatahillah Serpong, berkedudukan di Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Fatahillah Serpong yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. DANANG, S.KOM., M.T. : Ketua Pengurus Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen, berkedudukan di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sekolah tinggi di bidang agama islam yang berdasarkan Keputusan Koordinator Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (KOPERTAIS) Wilayah II Jawa Barat dan Banten Nomor : 050/KOP/II/S/2001
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah perkumpulan Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen, bergerak di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional Tinggi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan penyelenggaraan pelayanan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya dari PARA PIHAK.
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah menyatukan potensi kedua belah pihak dan sinkronisasi dalam upaya peningkatan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 **PELAKSANAAN**

- 1) PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kerjasama menunjuk satuan kerja di lingkungan STAI Fatahillah Serpong untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 2) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerjasama menunjuk satuan kerja di lingkungan STAI Fatahillah Serpong untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih rinci dalam perjanjian Kerjasama.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA meliputi semua unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia ke jenjang pendidikan lebih tinggi, diantaranya meliputi :

1. Pendampingan akreditasi dan pengelolaan jurnal
2. Pendampingan akreditasi program studi/ institusi
3. Penerbitan buku dan jurnal
4. Penyelenggaraan seminar dan workshop

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran belanja PARA PIHAK maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimile kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA:

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Fatahillah Serpong
Up. Kepala Unit Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Fatahillah Serpong
Alamat : Jl. Raya Serpong No. 135 Rt 001 Rw 008 Kel Serpong Kec Serpong Kota
Tangerang Selatan Kode Pos 15311 Prov Banten.
Telepon : 08118905809
Fax : -
Email : staifatahillahserpong135@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen
Up. Ketua Pengurus Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Alamat : Jalan Raya Watu Nganten 1 Nomor 8 Kel. Batusari, Kecamatan Mranggen,
Demak, Jawa Tengah
Telepon : 085885852706
Fax : -
Email : admin@lpkd.or.id

Pasal 7
PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Serpong Kota Tangerang Selatan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



DR. H. AKHMAD SHUNHAJI, M.PD.I

PIHAK KEDUA



DANANG, S.KOM., M.T.